BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 264 /2023
TENTANG
TIM EVALUATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, perlu membentuk tim evaluator pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud; pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluator Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2022 Nomor 666);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Tim Evaluator Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluator Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan tahapan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
b. melaksanakan pendampingan pada saat penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
d. melaksanakan rapat koordinasi pembinaan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
e. menyusun laporan pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 31 JULI 2023
13 Muharram 1445

Pj.BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 264 /2023
TENTANG
TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN/NAMA DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Singkil	Wakil Ketua
5.	Fitriani, S.Mn/ Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Inspektur Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Ermawandi, S.Sos, M.Si/ Analis Pelayanan Publik Biro Organisasi Provinsi Aceh	Anggota
10	Adi Usman, S.Sos/Pengawas Madyza PU2PD	Anggota
11	Hadi Wibowo, ST/Pranata Komputer Muda	Anggota
12	Faisal Riza, ST/Pranata Komputer Muda	Anggota
13	Juliadi, S.Hut/Penyusun Rencana Pengawasan	Anggota
14	Awalul Zikri, S.Tr.IP/Analis Organisasi	Anggota
15	Silvia Veranita Tarigan, A.Md/Pengelola Data	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI